



PERATURAN DESA PARAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN TANAH PENGGANTI (TAHAP I)  
UNTUK TANAH KAS DESA PARAS  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DESA PARAS,

- Menimbang** : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengadaan Tanah Pengganti Untuk Tanah Kas Desa Paras;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 9 seri E, Tambahan-Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 seri E. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 seri E. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 14 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114)
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 seri E. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 14 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAS

Dan

KEPALA DESA PARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PENGADAAN TANAH PENGGANTI  
UNTUK TANAH KAS DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO  
KABUPATEN BOYOLALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
8. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
9. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
10. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2

Tanah Pengganti untuk Tanah Kas Desa Paras adalah seluas 11.587 M<sup>2</sup>



### Pasal 3

- (1) Pelepasan tanah kas desa tersebut dilaksanakan dengan diberikan uang pengganti sebesar dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pembayaran tahap I (satu) dan tahap II (dua) yaitu sebesar Rp 9.546.450.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b) Pembayaran tahap III (tiga) yaitu sebesar Rp 8.087.901.719,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penggantian uang sebesar Rp 17.634.351.719,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) tersebut digunakan untuk membeli tanah pengganti Tahap I sebesar Rp. 3.836.115.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berlokasi di Desa Paras; dan Biaya Operasional sebesar Rp. 207.774 000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Sisa Uang Ganti Rugi sebesar Rp. 13.590.462.719,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

### Pasal 4

- (1) Tanah pengganti tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
- (2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (3) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paras

Ditetapkan di : Paras

Pada tanggal : 27 Desember 2019

Kepala Desa Paras,



ARI YUWONO

Diundangkan di : Paras

Pada tanggal : 27 Desember 2019

SEKRETARIS DESA



JOKO SUSILO

BERITA DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019  
NOMOR 10

BERITA ACARA  
NOMOR : 10 Tahun 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PARAS DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAS  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENGADAAN TANAH PENGGANTI (TAHAP I)  
UNTUK TANAH KAS DESA PARAS  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

Pada hari ini *Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARI YUWONO  
Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : BAKIR  
Jabatan : Ketua BPD  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

2. Nama : BEJO BASUKI  
Jabatan : Wakil Ketua BPD  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali

3. Nama : LILIK SRI MURNI  
Jabatan : Sekretaris BPD  
Alamat Kantor : Dk. Krajan Lor RT 05 RW 02 Desa Paras Kec. Cepogo Kab. Boyolali


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pelepasan Tanah Kas Desa Paras yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Stadion yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Boyolali untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa Paras  
Selaku  
Pihak Pertama



Drs. ARI YUWONO

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Paras  
Selaku  
Pihak Kedua



BAKIR  
Ketua

BEJO BASUKI  
Wakil Ketua

LILIK SRI MURNI  
Sekretaris